

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis hipotesis mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bojonagara Bandung diambil kesimpulan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan- keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dianalisis menggunakan instrumen yang berdasarkan persepsi jawaban responden, sehingga hal ini akan menimbulkan masalah bila persepsi jawaban responden berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya.
2. Ruang lingkup yang terbatas sehingga tidak bisa mencerminkan hasil yang serupa untuk seluruh wajib pajak yang terdaftar di Indonesia.
3. Pada penelitian ini hanya meneliti mengenai pengetahuan perpajakan, belum secara menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, serta keterbatasan pada penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat peneliti sarankan, antara lain:

1. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan menggunakan instrumen tambahan seperti wawancara demi diperolehnya data yang lebih akurat untuk menunjang hasil yang lebih maksimal.
2. Pada penelitian selanjutnya, hendaknya peneliti memperluas subjek penelitian agar hasil penelitian lebih tergeneralisasi dalam pengaplikasiannya.
3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menganalisis faktor-faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak agar lebih

Saran praktis untuk DJP:

4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonagara Bandung lebih gencar lagi dalam memberikan penyuluhan tentang pengetahuan perpajakan terutama tentang peraturan perpajakan yang selalu *up-to-date*. Para responden mengaku kesulitan untuk mengakses aturan-aturan tersebut sehingga lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Saran praktis untuk WP:

5. Wajib pajak lebih kritis dalam memperoleh informasi peraturan perpajakan agar tidak perlu untuk mengeluarkan biaya lebih yang memberatkan wajib pajak itu sendiri.